



PUTUSAN
Nomor 512 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **GUNTUR SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
2. **JABUL KAINI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun XV, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
3. **SAIFUL BAHRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
4. **HASAN BASRI HOMBING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun IV Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
5. **AHMAD SONI MARPAUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun XV Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
6. **SAHBAN LUBIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun IV Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
7. **PADEL LUBIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VI Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
8. **JAMALUDDIN MARPAUNG**, kewarganegaraan Indonesia, Sei Lendir, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
9. **SUBROTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun V Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
10. **MULYADI HARAHAP**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **MUhibban SITORUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
12. **HAMDAN MARPAUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun IV Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
13. **USMAN SITORUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VI Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
14. **SAHLAN SITORUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
15. **MUKLAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VI Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
16. **SUGIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun II, Desa Bangun Baru, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
17. **SAYIFUL DALIMUNTHE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
18. **DEDI KUSMIRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun V Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
19. **ISHAK SITORUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
20. **IDHAM MANURUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun IV Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
21. **EDI ANTO MUNTE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun V Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
22. **M. YUSNAN MARPAUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VI Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;

Halaman 2 dari 54 Halaman Putusan Nomor 512 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **NURAINI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Sudirman Lingkungan I, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
24. **ABDUL LATIF MANGUNSONG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Gang Nona Lingkungan VI, Kelurahan Semula Jadi, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai;
25. **LELIANAN HASIBUAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Gang Bakung Lingkungan IV, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai;
26. **NURAINUN MANURUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Gang Rambung Lingkungan IV, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai;
27. **SAHREN MARPAUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Sudirman Lingkungan I, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai;
28. **SAHLANIK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VI, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
29. **RUDI SALAM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Sedap Malam Lingkungan II, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai;
30. **BUSTAMAM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VIII, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
31. **SAHREN NASUTION**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun IX Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
32. **AHMAD RIFAI SITORUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun V, Desa Bangun Baru, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;

Halaman 3 dari 54 Halaman Putusan Nomor 512 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. SAYUTI MARPAUNG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun XIII, Desa Silomlom, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Syahruczal, S.H.;
2. Hj. Yusmanizar, S.H.;
3. Suriadi, S.H.;
4. M. Hendrawan, S.H.;
5. Anda Dira Whikrama, S.H.;

Kelimitya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Syahruczal Yusuf & Associates*, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 48-B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN, tempat kedudukan di Jalan W.R. Supratman Nomor 6, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Adi Irwansyah, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
2. Darwin Pasaribu, Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 475/VA.600/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016;

II. PT. INTI PALM SUMATRA, dalam hal ini diwakili oleh Sutekno Satya, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Inti Palm Sumatra, beralamat di Jalan Brigjend Katamso Kompleks Centrium Nomor 89, Medan, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Jumono, S.H., M.H.;
2. Ilhamsyah, S.H., M.H.;
3. Firmansyah, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Pengacara dan *Legal Consultant*, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Puri Nomor 01, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2017;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi;

dan:

1. **JAPILIAN DALIMUNTHE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun II, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
2. **SURYA BAKTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
3. **MAHDEN SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun XV, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
4. **SUKIRMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun II, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
5. **ENDY SYAFIUDDIN SITORUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
6. **USMAN LUBIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
7. **SABAR MULIA PANJAITAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VIII, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
8. **HENDRI SONATA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VIII, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
9. **ANWAR SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
10. **HERMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun XVI Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;

Halaman 5 dari 54 Halaman Putusan Nomor 512 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **MASFAH NASUTION**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
12. **ABDULLAH LUBIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
13. **MUSLIM SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun III Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
14. **SAILAN LUBIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun V Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
15. **MAHMUD LUBIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
16. **KHAIRUL PADLI SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
17. **SYUKUR HARAHAHAP**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun III Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
18. **HERIANTO SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
19. **SAPRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun II Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
20. **ALPIAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
21. **SYAMSUL BAHRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
22. **MUSTAMI BATUBARA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun XV Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;

Halaman 6 dari 54 Halaman Putusan Nomor 512 K/TUN/2017



23. **AMBON RAWA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
24. **RAMLI MARPAUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun V, Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
25. **DAHLAN MANURUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Perdamaian Dusun VIII, Desa Sei Kepayang Tengah, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
26. **AHMAD ZULFIKAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun V, Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
27. **KAMAT PANJAITAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
28. **KAMIL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
29. **ARUJI PANJAITAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
30. **MARLIS EFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun IV Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
31. **AMIRUDDIN SITORUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun II Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
32. **AGUS SALIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
33. **ISHAK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun XVI Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
34. **SUHAIMI SIAGIAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;



35. **SUHAIMI SITORUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I, Desa Sei Kepayang Tengah, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
36. **IRWANSYAH MARPAUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
37. **MULIADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun XV Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
38. **FAHRI SIRAIT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun II Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
39. **MISNAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
40. **SU'AIB SIANIPAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
41. **RAJALI SITORUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
42. **PALID LUBIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun V Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
43. **SANGKOT SAIFUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
44. **ILAM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun XV Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
45. **BAINI SIMANGUNSONG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
46. **SUHAIMI MANURUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun IX Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. **AMAH LUBIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun IX Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
48. **MAHMUD LUBIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun V Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
49. **ENDANG SRI WAHYUNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun V Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
50. **M. YAKUB SYAHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VIII Sei Paham, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
51. **AHMAD JAIS LUBIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun VI, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
52. **M. ARIEF GATOT EFENDY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Sudirman Lingkungan II, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai;
53. **AMIR HUSIN DAVID RAY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun XII, Desa Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
54. **NURAINUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Nusa Indah III Lingkungan XI, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
55. **BAHARI TARUNA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Pasar VI Lingkungan IX, Bandar Jepang, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai;
56. **SAPON**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Jalan H.M. Nur, Gang Keluarga, Lingkungan II, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Nomor 1 dan 2 Para Pembanding, Nomor 3 s.d. 56 Turut Terbanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 9 dari 54 Halaman Putusan Nomor 512 K/TUN/2017



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Nomor 1 dan 2 Para Pembanding, Nomor 3 s.d. 56 Turut Terbanding/Para Penggugat, telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA;

1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 24 November 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010, Nomor 03/Sei Paham/2010, dengan Luas 1.652,67 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatra;
2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 24 November 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010, Nomor 04/Sei Paham/2010, dengan Luas 2.437,09 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatra;

A. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM & LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dinyatakan secara tegas hal-hal sebagai berikut;

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang menguasai dan mengusahai lahan pertanian seluas ± 400 Ha (empat ratus hektare) yang terletak setempat dikenal dengan Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek *Landreform* tertanggal 7 Desember 1987;

3. Bahwa adapun lahan pertanian seluas \pm 400 Ha (empat ratus hektare) yang dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;
4. Bahwa lahan pertanian seluas \pm 400 Ha (empat ratus hektare) yang dimaksud dalam poin 3 di atas, telah dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat secara terus menerus sejak 1987 sampai dengan saat ini dengan menanam palawija, padi dan kelapa sawit dan Para Penggugat juga sudah mendirikan Musholla di atas tanah seluas \pm 400 Ha (empat ratus hektare), tanpa pernah terjadi silang sengketa ataupun gangguan dari pihak manapun juga;
5. Bahwa betapa terkejutnya Para Penggugat ketika pada bulan November Tahun 2012 Para Penggugat pada saat bertani tiba-tiba diusir oleh pihak yang mengaku-ngaku dari Perusahaan PT. Inti Palm Sumatra sebagai pemilik hak atas lahan pertanian seluas \pm 400 Ha (empat ratus hektare);
6. Bahwa pihak yang mengaku-ngaku dari perusahaan PT. Inti Palm Sumatra telah melakukan pengrusakan lahan pertanian Para Penggugat seperti tanaman palawija, padi, kelapa sawit bahkan bangunan rumah ibadah (Musholla) diduga juga dirusak oleh pihak Perusahaan PT. Inti Palm Sumatra;
7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat sebagai pihak yang menguasai dan mengusahai lahan pertanian tersebut tentu merasa kepentingannya sangat dirugikan, karena objek sengketa telah memunculkan pihak lain yang seolah-olah juga berhak atas lahan pertanian tersebut, sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan pertanian, karena di lapangan Para Penggugat dilarang dan diusir oleh pihak Perusahaan PT. Inti Palm Sumatra dari lahan pertanian tersebut, dengan dalih telah memiliki alas hak atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas adanya bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan hukum dan *Legal Standing* yang



jelas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehubungan dengan terbitnya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat;

B. TENTANG JANGKA WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa oleh karena terus menerus mendapat gangguan dari pihak PT. Inti Palm Sumatra, hingga akhirnya Para Penggugat mengajukan surat Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Sumatera Utara yang kemudian RDP dilakukan pada tanggal 25 April 2016, dengan dihadiri oleh perwakilan dari Para Penggugat, Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, PT Inti Palm Sumatra, BPN Provinsi;
2. Bahwa pada RDP tersebut kemudian PT. Inti Palm Sumatra menyampaikan secara lisan bahwa mereka telah memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha terhadap lahan pertanian yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat, namun tidak memperlihatkan asli maupun *fotocopy* Sertipikat Hak Guna Usaha dimaksud;
3. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengetahui tentang Surat Keputusan (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut pada tanggal 25 April 2016, sementara gugatan dalam perkara ini diajukan pada tanggal 22 Juli 2016, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

C. TENTANG OBJEK SENGKETA ADALAH OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan sebagai berikut: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata*";
2. Bahwa pengaturan tersebut kiranya telah memberikan suatu ciri khas tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang



memberikan suatu ciri pembeda antara mana suatu keputusan yang dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) dan mana yang tidak bisa dijadikan objek gugatan di Peratun;

3. Bahwa jika dibaca teliti secara saksama atas bentuk serta isi objek sengketa dalam perkara ini, maka akan terlihat jelas adanya bahwa *objek sengketa adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu;
 - a. Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa ini berupa suatu penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk sebuah surat, yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 tertanggal 24 November 2010;
 - b. Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
 - c. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini bersifat konkret karena surat keputusan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud tertentu yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 tertanggal 24 November 2010;
 - d. Surat Keputusan yang menjadi objek perkara ini bersifat individual karena tertuju untuk hal-hal khusus atau peristiwa konkret yaitu penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 tertanggal 24 November 2010;
 - e. Objek sengketa ini telah bersifat final karena Surat Keputusan tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain lagi;
 - f. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa adanya pihak lain yang seolah-olah berhak atas lahan pertanian seluas \pm 400 Ha (empat ratus



hektare) yang terletak setempat dikenal dengan Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara selain Para Penggugat, hal tersebut mengakibatkan Para Penggugat dalam melakukan kegiatan pertanian harus berhadapan dengan pihak lain yang tidak berhak yang disahkan oleh Tergugat, atau setidaknya telah memunculkan pihak-pihak lain yang mengaku-ngaku sebagai pihak yang berhak atas lahan pertanian tersebut;

4. Bahwa Surat Keputusan yang merupakan objek sengketa *a quo* juga bukan merupakan dan atau tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;

D. TENTANG ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN;

1. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*";
2. Bahwa terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan penetapan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, dan oleh karenanya Para Penggugat berhak untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya didepan hukum;
3. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 November 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 November 2010, merupakan bentuk pelanggaran hukum dan perundang-undangan yang berlaku, baik pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang



pertanahan maupun merupakan bentuk pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur*);

4. Bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), Tergugat seharusnya memahami aturan-aturan yang ada, mempelajari mekanisme dan aturan main yang berlaku sehingga tidak merugikan pihak lain, utamanya Para Penggugat;
5. Bahwa akibat hukum dari tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 November 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 November 2010, fakta di lapangan telah terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh PT. Inti Palm Sumatra kepada Para Penggugat dengan merusak lahan pertanian Para Penggugat;
6. Bahwa adapun bentuk intimidasi yang dialami oleh Para Penggugat dari pihak PT. Inti Palm Sumatra antara lain adalah:
 - PT. Inti Palm Sumatra telah melakukan pengusiran kepada Para Penggugat dari lahan pertanian yang menjadi objek sengketa, sehingga sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak diperbolehkan memasuki lahan pertanian dimaksud;
 - PT. Inti Palm Sumatra telah melakukan perusakan atas tanaman pertanian milik Para Penggugat yaitu dengan berbagai macam cara, seperti tanaman palawija Para Penggugat dibabat habis, tanaman padi disemprot dengan racun hingga mati, tanaman kelapa sawit ditumbang;
 - PT. Inti Palm Sumatra juga telah merusak bangunan Musholla yang dibuat Para Penggugat;
7. Bahwa sejak pengusiran tersebut, Para Penggugat tidak dapat lagi menguasai dan mengusahai lahan pertanian Para Penggugat karena mendapat larangan dan hambatan dari pihak PT. Inti Palm Sumatra, dan sejak saat itu Para Penggugat terus menerus memperjuangkan hak-hak kepemilikannya atas lahan pertanian tersebut dengan mengajukan upaya-upaya hukum kepada instansi pemerintah yang terkait termasuk kepada Tergugat;
8. Bahwa oleh karena terus menerus mendapat gangguan dan tidak diperbolehkan lagi memasuki areal pertanian Para Penggugat yang dilakukan oleh pihak PT. Inti Palm Sumatra, hingga akhirnya Para



Penggugat mengajukan surat Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Sumatera Utara yang kemudian RDP dilakukan pada tanggal 25 April 2016 dengan dihadiri oleh perwakilan dari Para Penggugat, Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, PT Inti Palm Sumatra, BPN Provinsi;

9. Bahwa pada RDP tersebut kemudian PT. Inti Palm Sumatra menyampaikan secara lisan bahwa mereka telah memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha terhadap lahan pertanian yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat, namun tidak memperlihatkan asli maupun *fotocopy* Sertipikat Hak Guna Usaha dimaksud;
10. Bahwa kemudian di lapangan Para Penggugat memperoleh informasi lisan bahwa alasan pihak PT. Inti Palm Sumatra mengusir Para Penggugat dari lahan pertanian tersebut karena telah memiliki sertipikat Hak Guna Usaha sebagaimana tersebut dalam objek sengketa *a quo*;
11. Bahwa penguasaan dan pengusahaan lahan pertanian secara fisik oleh Para Penggugat sejak tahun 1987 sampai dengan saat ini membuktikan bahwa sejak tahun 1987 Para Penggugatlah pihak yang berhak atas lahan pertanian seluas ± 400 Ha tersebut, sehingga jika tiba-tiba pada tahun 2010 Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Inti Palm Sumatra (objek sengketa) maka proses penerbitan objek sengketa *a quo* dapat dipastikan tidak melalui tata cara proses atau prosedur yang diatur oleh undang-undang melainkan dapat dipastikan telah melanggar mekanisme yang berlaku karena Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut diterbitkan di atas hak orang lain yaitu Para Penggugat;

D.1. Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat Dalam Perkara Ini Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 November 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 November 2010 adalah tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dikualifikasikan melanggar/bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku:

1. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

1.1. Pasal 27 ayat (1);



“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak terkecuali”;

Secara tegas, UUD 1945 telah mengatur kebersamaan hak dan kedudukan Hukum dan Pemerintahan setiap Warga Negara dan Pemerintah wajib untuk menjunjung Hukum dan Pemerintahan dengan tanpa terkecuali;

Dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat telah mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku yang menunjukkan kesewenang-wenangan Tergugat;

1.2. Pasal 28 D ayat (1);

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Secara personal Para Penggugat seharusnya mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari Tergugat. Namun, yang dilakukan oleh Tergugat justru mengabaikan hak-hak Para Penggugat untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum selaku pihak yang menguasai dan mengusahai lahan pertanian seluas ± 400 Ha (empat ratus hektare) yang terletak setempat dikenal dengan Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa selain itu sebagai Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya Tergugat menciptakan kepastian hukum dalam keputusan-keputusannya, bukan melahirkan keputusan berupa objek sengketa *a quo* yang menyebabkan seolah-olah ada pihak lain yang berhak selain Para Penggugat;

1.3. Pasal 28 I ayat (4);

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jelas konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum dan sebagai Negara Hukum kedudukan semua penduduknya adalah sama dan dijamin hak-haknya oleh Negara. Agar jaminan konstitusi itu bisa dijalankan sebagaimana mestinya, maka dibentuklah Pemerintah guna melindungi Masyarakat Bangsa dan Negara. Dengan kata lain, Pemerintah



diwajibkan secara konstitusional untuk menjaga agar hak-hak konstitusional masyarakat tersebut tidak terganggu;

Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan ternyata telah tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk menjaga agar hak-hak konstitusional masyarakat tersebut terjamin. Hal ini terbukti dari adanya tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa di atas lahan pertanian yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut jelas-jelas melanggar hak konstitusi Para Penggugat dan merupakan bukti bahwa Tergugat selaku wakil dari Pemerintah Republik Indonesia melanggar kewajiban hukumnya yakni melanggar hak-hak konstitusi warga negara;

2. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

2.1. Pasal 17;

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;
- (2) Penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri;

Bahwa tanah yang dimaksudkan dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (objek sengketa) merupakan bagian dari lahan pertanian yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai objek *Landreform* tertanggal 7 Desember 1987;



Bahwa dengan demikian, Para Penggugat sebagai pihak yang berhak terhadap lahan pertanian yang termasuk kedalam sebagian bidang tanah objek sengketa harus diikut sertakan dalam penetapan batas bidang tanah sebagai pihak yang berkepentingan;

Bahwa terhadap bidang tanah yang termasuk kedalam objek sengketa dalam penetapan batas bidang tanah tidak diletakkan/ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah;

Bahwa hal ini membuktikan sertipikat-sertipikat *a quo* (objek sengketa) telah diterbitkan oleh Tergugat tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian fisik, dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar prinsip pendaftaran tanah yang ditentukan dalam Pasal 17 (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

2.2. Pasal 18;

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
- (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;
- (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;



Bahwa terhadap penetapan batas bidang tanah yang dikuasai dan diusahai Para Penggugat yang termasuk kedalam sebagian bidang tanah objek sengketa, Para Penggugat sebagai pihak yang menguasai dan mengusahai lahan pertanian tersebut sama sekali tidak pernah diminta atau ditanya pendapatnya tentang penetapan batas bidang tanah yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi ataupun Panitia ukur;

3. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;

3.1. Pasal 4;

- (1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara;
- (2) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
- (3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru;

Bahwa terhadap penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 November 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 November 2010, yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dimana sebagian tanahnya termasuk didalamnya bidang lahan pertanian yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat berdasarkan atas hak Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor



298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai objek *Landreform* tertanggal 7 Desember 1987 sama sekali tidak pernah dilakukan pelepasan hak dalam bentuk apapun;

D.2. Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat dalam Perkara Ini Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

- Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 November 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 November 2010, telah memenuhi unsur perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, (*Vide Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*);
- Bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), Tergugat seharusnya memahami aturan-aturan yang ada, mempelajari mekanisme dan aturan main yang berlaku sehingga tidak merugikan pihak lain, utamanya Para Penggugat;
- Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tindakan yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* juga dapat dikualifikasikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechmatige overheidsdaad zaken*) dan melanggar *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (good governance)*;
- Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang telah dilanggar oleh Tergugat tersebut dapat disebutkan antara lain adalah:
 - Asas Kecermatan (*principles of carefulness*) dan kehati-hatian dengan makna Pemerintah atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, terlebih kepada Para Penggugat, bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Warga Negara. Pada waktu mengambil keputusan itu instansi atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan seharusnya sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga;



- Asas Keadilan dan Kewajaran, artinya Pemerintah atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan kewenangannya yang diberikan kepadanya demi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga mengabaikan hak-hak masyarakat yang seharusnya dilindungi dan diutamakan kepentingannya secara hukum;
- Asas Ketidakberpihakan Kepada Masyarakat Ekonomi Lemah, maksud asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan kepada Pemerintah atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Namun dalam putusan Tergugat *a quo*, Tergugat telah tidak menjalankan prinsip ini, hal mana terlihat dari keputusan Tergugat yang tidak berpihak kepada masyarakat ekonomi lemah serta tidak sesuai dengan kerangka penegakan hukum dalam penerbitan objek sengketa. Keputusan ini diambil oleh Tergugat tidak memperhatikan kepentingan hukum dan konstitusi Para Penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, bahkan Para Penggugat menilai keputusan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan wujud dari tindakan keberpihakan dan diskriminatif bagi Para Penggugat;
- Asas Motivasi yang menentukan bahwa setiap Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan harus didasari alasan yang jelas, terang, benar, objektif dan adil;
- Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengharuskan Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan berdasarkan keahlian yang dimilikinya dan harus sesuai dengan peraturan yang ada;
- Asas Kepastian Hukum yang mengatur hasil keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus mencerminkan suatu kehendak hukum yang objektif bukan kehendak penguasa atau pejabat lainnya yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga secara hukum kehendak yang objektif tersebut dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang



perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar atau setidak-tidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian sudah seharusnya Keputusan Tergugat dinyatakan batal/tidak sah dan sudah seharusnya Tergugat mencabut kembali Surat Keputusan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 November 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 November 2010, yang menjadi objek sengketa tersebut;

E. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN OBJEK SENGKETA;

1. Bahwa Pasal 67 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
 - (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;
 - (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di atas, kiranya telah menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karena dengan terbitnya objek sengketa telah menjadikan pihak lain mengaku memiliki hak atas lahan pertanian seluas \pm 400 Ha yang terletak setempat dikenal dengan Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor



298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai objek *Landreform* tertanggal 7 Desember 1987, tentunya sangat merugikan Para Penggugat dan dikhawatirkan akan berpengaruh buruk terhadap keberadaan, kenyamanan, dan kelangsungan mata pencaharian Para Penggugat;

3. Bahwa objek sengketa dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan yang sangat fatal antara Para Penggugat dengan pihak PT. Inti Palm Sumatra, oleh karena fakta di lapangan bahwa telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh pihak PT. Inti Palm Sumatra antara lain;
 - PT. Inti Palm Sumatra telah mengusir dan melarang Para Penggugat untuk memasuki lahan pertanian yang menjadi objek sengketa dengan menggunakan aparat penegak hukum (kepolisian), hingga saat ini Para Penggugat tidak diperbolehkan masuk di lahan *a quo*;
 - Bahwa selain itu pihak PT. Inti Palm Sumatra telah merusak tanaman Para Penggugat dengan cara menebas tanaman palawija yang di tanam oleh Para Penggugat, meracun (menyemprot) tanaman padi milik Para Penggugat hingga mati sehingga gagal panen;
 - Dan yang lebih memprihatinkan lagi adanya bangunan rumah ibadah (Musholla) yang dibangun oleh Para Penggugat dari bahan sederhana juga telah dirusak dan telah rata dengan tanah;
 - Saat ini sebagian objek sengketa telah ditanami Kelapa Sawit oleh pihak PT. Inti Palm Sumatra, dan sebagian lagi saat ini dalam proses pengerjaan dengan menggunakan alat-alat berat berupa *excavator* (*beko*) lebih kurang ada 8 unit yang terus bekerja di atas objek sengketa *a quo* dengan membuat kanal-kanal di atas lahan tersebut dan selanjutnya akan ditanami kelapa sawit;
4. Bahwa situasi yang demikian tentunya sangat-sangat mengkhawatirkan karena dapat menjurus kepada konflik di lapangan antara Para Penggugat dengan pihak PT. Inti Palm Sumatra, hal demikian harus segera dicegah secepatnya;
5. Bahwa di samping itu ekonomi Para Penggugat yang menggantungkan hidupnya dari lahan pertanian objek sengketa menjadi terganggu karena tidak bisa lagi untuk mengolah lahan tersebut akibat larangan dan pengusiran oleh pihak PT. Inti Palm Sumatra, untuk menjalankan kegiatan bercocok tanam yang merupakan sumber penghasilan Para Penggugat;



6. Bahwa kondisi di lapangan yang dihadapi oleh Para Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sudah sangat serius dan memprihatinkan, karena pihak pihak PT. Inti Palm Sumatra sudah melakukan tindakan yang sedemikian jauh merugikan Para Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, kiranya telah jelas dan nyata adanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, dan karena itu agar tidak terjadi lagi akibat hukum lain yang merupakan pelanggaran hukum yang lebih buruk lagi, yang dapat merugikan Para Penggugat sehubungan dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 November 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 atas nama PT. Inti Palm Sumatra tertanggal 24 November 2010, yang menjadi objek sengketa *a quo*, maka terdapat alasan yang mendesak dari Para Penggugat untuk memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya sebelum memeriksa pokok perkara dalam perkara ini berkenan mengeluarkan suatu penetapan penundaan atas berlakunya objek sengketa dalam perkara ini sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau ada penetapan pengadilan yang menyatakan sebaliknya;

Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *Cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil pihak-pihak dalam perkara ini serta menetapkan hari sidang yang akan ditentukan untuk itu serta memberikan keputusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN;

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan atas:
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 24 November 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010, Nomor 03/Sei Paham/2010, dengan Luas 1.652,67 Ha., atas nama PT. Inti Palm Sumatra;
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang,



Kabupaten Asahan, tanggal 24 November 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010, Nomor 04/Sei Paham/2010, dengan Luas 2.437,09 Ha., atas nama PT. Inti Palm Sumatra;

Selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan sampai ada keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada penetapan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya;

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan atas;
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 24 November 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010, Nomor 03/Sei Paham/2010, dengan Luas 1.652,67 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatra;
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 24 November 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010, Nomor 04/Sei Paham/2010, dengan Luas 2.437,09 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatra;

Selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan sampai ada keputusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada penetapan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah;
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 24 November 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010, Nomor 03/Sei Paham/2010, dengan Luas 1.652,67 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatra;
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 24 November 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010, Nomor 04/Sei Paham/2010, dengan Luas 2.437,09 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatra;

Yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tertanggal 24 November 2010;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut;



- a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 24 November 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010, Nomor 03/Sei Paham/2010, dengan Luas 1.652,67 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatra;
- b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Tahun 2010, terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tanggal 24 November 2010, berdasarkan Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2010, Nomor 04/Sei Paham/2010, dengan Luas 2.437,09 Ha, atas nama PT. Inti Palm Sumatra;

Yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tertanggal 24 November 2010;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa sebelumnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Tentang Kewenangan Absolut Hakim Memeriksa Perkara Ini;
 - Bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena perkara ini didasarkan pada bukti kepemilikan berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Desember 1987 Nomor 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek *Landreform*, yang batas-batas tanah objek *Landreform* tersebut tidak jelas keberadaannya di lapangan dan tanah tersebut tidak pernah dikelola dan dikuasai oleh Para Penggugat;
 - Bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena perkara ini didasarkan pada bukti kepemilikan berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Desember 1987 Nomor 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek *Landreform*, yang batas-batas tanah objek *Landreform* tersebut tidak jelas, sehingga kepastian tanah objek *Landreform* tersebut,



masuk menjadi bagian tanah objek perkara perlu pembuktian dan pengujian lebih lanjut;

- Bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang nama memeriksa perkara ini, karena objek perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT Inti Palm Sumatra, yang Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut telah diterbitkan lebih 5 tahun yang lalu sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, hanya masalah kepemilikan yang dapat digugat bukan proses terbitnya, sehingga perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Umum untuk memeriksanya;

3. Tentang Penggugat tidak berkualitas/Tidak Mempunyai *Legal Standing* sebagai Penggugat;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak berkualitas/tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat oleh dasar gugatan Penggugat berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Desember 1987 Nomor 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai objek *Landreform*, yang batas-batas tanah objek *Landreform* tersebut tidak jelas kabur;

4. Tentang Gugatan Penggugat Tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil Diajukannya Gugatan;

- Bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi Syarat Formil dan Materil diajukannya sebagai suatu gugatan, karena gugatan Penggugat didasarkan pada dasar kepemilikan/atas hak yang nyata-nyata belum mempunyai kepastian hukum, berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Desember 1987 Nomor 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai objek *Landreform*, yang batas-batas tanah objek *Landreform* tersebut tidak jelas sehingga tidak mempunyai hubungan hukum/relevansi antara dasar gugatan dengan objek gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

a. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;

- Bahwa apabila dicermati dengan saksama, gugatan *a quo* yang diajukan Para Penggugat pada pokoknya adalah menyangkut keberatan Para Penggugat terhadap penguasaan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah kebun seluas + 400 Ha (empat ratus hektare) yang terletak di Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sejak bulan November 2012 yang diakui Para



Penggugat sebagai tanah pertanian miliknya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek *Landreform*. Di mana menurut Para Penggugat, Penguasaan Tergugat II Intervensi. Atas bidang tanah kebun sejak bulan November 2012 tersebut akibatnya telah menimbulkan kerugian Para Penggugat karena tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan pertanian sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatan *a quo* pada halaman 8 alinea 1 tersebut;

- Bahwa jika Para Penggugat mengakui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek *Landreform* sebagai atas hak mengklaim bidang tanah seluas + 400 Ha (empat ratus hektare) dalam areal tanah hak guna usaha Tergugat II Intervensi, Surat Keputusan tersebut harus lebih dulu mendapatkan pengesahan dari pengadilan perdata yang berwenang, agar Surat Keputusan memiliki kepastian hukum. Kemudian Para Penggugat wajib memenuhi prosedur sebagai tindak lanjut mekanisme untuk mendapatkan tanah pertanian yang ditunjuk Pemerintah yang berwenang sebagai Objek *Landreform*;
- Bahwa kemudian Para Penggugat juga mengetahui Penguasaan Tergugat II Intervensi terhadap fisik tanah yang menimbulkan keberatan Para Penggugat adalah berdasarkan atas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 dan Nomor 22/Desa Sei Paham dan Perbangunan, tanggal 24 November 2010 atas nama: PT. Inti Palm Sumatra. Yang diterbitkan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama: PT. Inti Palm Sumatra atas tanah di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.19/Menhut-II/2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi atas nama PT. Inti Palm Sumatra;
- Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 dan Nomor 22/Desa Sei Paham dan Perbangunan, tanggal 24 November 2010 atas nama: PT. Inti Palm Sumatra tersebut, diterbitkan Tergugat sudah lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tenggang waktu untuk keberatan terhadap penerbitan sertipikat *a quo* sudah berakhir dan keberatan Para



Penggugat hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata tentang sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri yang berwenang;

- Bahwa gugatan *a quo* timbul karena adanya perselisihan hak atas bidang tanah yang diklaim Para Penggugat dalam perkara ini. Yang pada intinya adalah sengketa kepemilikan atas bidang tanah kebun. Di mana menurut ketentuan hukum acara, jika yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan adalah menyangkut sengketa kepemilikan, maka persoalan itu adalah menjadi ranah keperdataan;
- Bahwa oleh karena argumentasi gugatan *a quo* pada pokoknya cenderung kepada sengketa kepemilikan hak atas tanah. Maka gugatan *a quo* yang diajukan Para Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak memenuhi syarat Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 09 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang terhormat, menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

b. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat;

- Bahwa tidak benar Para Penggugat memiliki lahan 400 Ha (empat ratus hektare) dalam areal tanah hak guna usaha/Tergugat II Intervensi dengan pengakuan telah menguasai mengusahai lahan sejak tahun 1987 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek *Landreform* tersebut;
- Bahwa Para Penggugat adalah anggota Kelompok Tani yang baru dibentuk pada bulan Oktober 2015 berdasarkan Akte Pendirian Kelompok Tani "Swasembada Pangan/Sawah Sembada" Nomor 113, tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Sapri, S.H., Notaris/PPAT di Kota Tanjung Balai. Oleh karena itu bagaimana mungkin Para Penggugat menguasai fisik tanah objek sengketa sejak tahun 1987 dengan menunjuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai objek *Landreform* tersebut sebagai alas hak;



- Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan “Kebohongan” dengan mengakui sebagai subjek yang mendapatkan hak atas fisik tanah sengketa, padahal Para Penggugat bukanlah subjek petani/penggarap yang ditunjuk untuk mendapat pendistribusian/pembagian tanah objek *Landreform* dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai objek *Landreform* tersebut, karena Para Penggugat tidak pernah menguasai lahan secara terus menerus sehingga tidak memiliki hubungan yang erat dengan tanah. Para Penggugat belum memenuhi syarat-syarat dan kewajiban untuk ditunjuk sebagai subjek yang berhak yang mendapat pendistribusian/pembagian tanah objek *Landreform*;
- Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai objek *Landreform* tersebut, tidak serta merta dapat menjadi bukti kepemilikan atas tanah objek *Landreform* karena masih ada tahapan proses yang harus dipenuhi para petani/penggarap sebagai mekanisme untuk mendapatkan hak sebagai subjek yang ditunjuk mendapatkan pendistribusian/pembagian tanah objek *Landreform*;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, cukup jelas bahwa senyatanya Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat dalam perkara *a quo*, oleh karena itu gugatan Para Penggugat cukup alasan hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Eksepsi tentang gugatan lewat tenggang waktu (Kedaluwarsa);

- Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Para Penggugat pada halaman 8 bagian B. Poin 1, 2 dan 3 yang intinya mengakui mengetahui fisik tanah objek sengketa telah memiliki sertifikat pada waktu diadakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumatera Utara pada tanggal 25 April 2016 yang dihadiri oleh perwakilan dari Para Penggugat, Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, PT. Inti Palm Sumatra dan BPN Provinsi;
- Bahwa Para Penggugat senyatanya telah mengetahui keberadaan sertifikat objek sengketa sejak terjadi konflik di atas tanah seluas + 400 Ha (empat ratus hektare) ketika diadakannya rapat pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 yang difasilitasi oleh Polres Asahan dalam rangka mediasi penyelesaian permasalahan sengketa lahan yang berada di Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan.



Yang dilakukan secara resmi melalui Surat Undangan Ketua Team Terpadu Penyelesaian Kasus Tanah Polres Asahan Nomor B/1851/X/2012, tanggal 03 November 2012 Perihal: Rapat Pembahasan Sengketa Lahan antara Kelompok Tani Swasembada dengan PT. Inti Palm Sumatra (PT. IPS);

- Bahwa dalam Rapat Mediasi di Ruang *Brifieng* Polres Asahan tanggal 06 November 2012 tersebut, PT. Inti Palm Sumatra dan Kelompok Tani Swasembada diwajibkan membawa dokumen yang berkaitan dengan dasar hukum penguasaan fisik tanah objek sengketa. Ketika itu Para Penggugat (Perwakilan Kelompok Tani Swasembada) telah mengetahui dan melihat *fotocopy* Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21, tanggal 24 November 2010 atas nama: PT. Inti Palm Sumatra untuk tanah seluas: 1.652,67 Hektare (seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh hektare) dan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22, tanggal 24 November 2010 atas nama: PT. Inti Palm Sumatra untuk tanah seluas: 2.437,09 hektare (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan hektare) tersebut. Di mana dalam Rapat Mediasi di Polres Asahan tersebut, pihak Kelompok Tani Swasembada yang diwakili Sayuti Marpaung dan kawan-kawan, bersama dengan Pihak PT. Inti Palm Sumatra telah membuat Surat Pernyataan, tanggal 06 November 2012 yang intinya dalam kaitan sengketa lahan seluas \pm 400 Ha (empat ratus hektare) tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tindakan intimidasi, kriminalisasi dan anarkis;
- Bahwa kemudian permasalahan sengketa lahan seluas \pm 400 Ha (empat ratus hektare) tersebut, berlanjut ke DPRD Kabupaten Asahan dan telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 11 Desember 2014, tanggal 02 April 2015 dengan membawa Dokumen Dasar Penguasaan Lahan. Seterusnya pada tanggal 17 September 2015 kembali diadakan Mediasi di Polsek Sei Kepayang. Di mana dalam rapat tersebut Para Penggugat juga telah melihat *fotocopy* sertipikat hak guna usaha objek sengketa *a quo*;
- Bahwa persoalan sengketa lahan yang diklaim Para Penggugat dengan menunjuk fisik tanah di atas areal tanah hak guna usaha Tergugat II Intervensi tersebut juga telah dilakukan mediasi oleh Muspida Kabupaten Asahan sampai berlanjut kepada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 25 April 2016. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini Perwakilan Para Penggugat



juga kembali telah melihat *fotocopy* sertipikat hak guna usaha objek perkara *a quo*;

- Bahwa oleh karena faktanya Para Penggugat sudah mengetahui dan melihat *fotocopy* sertipikat objek perkara *a quo* jauh sebelum tanggal 25 April 2016, maka gugatan *a quo* diajukan Para Penggugat telah lampau tenggang waktu pengajuan gugatan (kedaluwarsa) sehingga bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat cukup alasan hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

d. Eksepsi Tentang Tidak Ada Kualitas Penggugat untuk Menggugat (*Disqualificatoir Exeptie*);

- Bahwa terkait gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Syahrul Yusuf & Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2016 tersebut, Tergugat II Intervensi ada menemukan fakta hukum bahwa dari 89 (delapan puluh sembilan) Penggugat terdapat pemalsuan tanda tangan, karena telah ada pengakuan yang bersangkutan tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun termasuk memberi kuasa kepada Syahrul Yusuf & Associates untuk mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
- Bahwa fakta tersebut telah membuktikan bahwa Surat Kuasa tertanggal 22 Juli 2016 tersebut cacat yuridis yang konsekuensinya batal demi hukum, sehingga surat kuasa tidak dapat digunakan kuasa hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dalam argumentasi gugatannya Para Penggugat mendalilkan keberatannya terhadap perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21, tanggal 24 November 2010 atas nama: PT. Inti Palm Sumatra untuk tanah seluas: 1.652,67 hektare (seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh hektare) dan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22, tanggal 24 November 2010 atas nama: PT. Inti Palm Sumatra untuk tanah seluas: 2.437,09 hektare (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan hektare), dengan mengklaim bahwa areal tanah yang diterbitkan sertipikat hak guna usaha atas nama Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Para Penggugat termasuk tanah pertaniannya dengan menunjuk Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987,



tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek *Landreform.*, sebagai dasar hukumnya;

- Bahwa Para Penggugat telah membuat penafsiran yang keliru tentang keberadaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek *Landreform* tersebut, yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk menggugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek *Landreform* tersebut, bukanlah bukti kepemilikan atas tanah. Akan tetapi hanya menyangkut objek atau bidang tanah yang akan didistribusikan/dibagikan kepada petani/penggarap. Masih ada mekanisme yang wajib dipenuhi subjek petani/penggarap sebagai tindak lanjut proses untuk mendapatkan hak atas lahan pertanian objek *Landreform* tersebut;
- Bahwa untuk menentukan subjek atau petani/penggarap yang berhak untuk dapat diberikan hak milik, harus lebih dulu diusulkan dan ditetapkan oleh Gubernur *Cg* Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara dengan menempuh proses sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 8, 9 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 sebagai pedoman. Kepada petani/penggarap diberikan izin untuk mengerjakan tanah tersebut dalam bentuk Surat Izin Menggarap (SIM) untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dengan kewajiban membayar sewa kepada Pemerintah sebesar 1/3 (sepertiga) dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu;
- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 antara lain telah ditegaskan bahwa petani/penggarap tanah diberikan prioritas untuk mendapatkan hak milik karena mereka memiliki hubungan yang paling erat dengan tanah yang digarapnya. Sehingga atas dasar prinsip "tanah untuk tani yang menggarap," hubungan tersebut tidak boleh dilepaskan, bahkan harus dijamin keberlangsungannya adalah para petani/penggarap yang telah memenuhi syarat dan kewajiban yang telah ditetapkan di atas yaitu telah menguasai dan mengusahakan tanah tersebut secara aktif yang dibuktikan dengan telah diberikan Surat Izin Menggarap (SIM) dan juga telah ada Bukti Pembayaran Uang Sewa kepada Pemerintah. Tegasnya,



alas hak penguasaan tanahnya bukan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa;

- Bahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 8, 9, dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 belum dipenuhi oleh Para Penggugat. Sehingga Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek *Landreform* tersebut, tidak dapat dijadikan Para Penggugat sebagai dasar hukum mengajukan gugatan *a quo*, karena mekanisme persyaratan sebagai tindak lanjut proses untuk mendapatkan lahan pertanian tersebut belum dipenuhi Para Penggugat;
- Bahwa kemudian terkait penguasaan tanah dengan melahirkan surat-surat dalam bentuk pensertipikatan tanah dan surat-surat keterangan tanah oleh Kepala Desa/Camat di Kawasan Hutan Nantalu yang telah banyak beredar di masyarakat atas tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan Nantalu, Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Republik Indonesia sudah mengeluarkan Surat Kepada Bupati Asahan dengan Surat Nomor S.687/VII-KP/2004, tanggal 29 Oktober 2004 Hal: Penataan Kembali Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan sesuai kondisi riil di lapangan. Yang intinya pada poin 3 menyatakan:
 3. Penerbitan surat-surat tanah oleh Kepala Desa/Camat dan pensertipikatan tanah dalam Kawasan Hutan Nantalu seluas + 7.010 hektare oleh BPN tidak dibenarkan dan harus dicabut kembali sebagaimana Surat Edaran Menteri Kehutanan Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1888/Menhut-VII/2002, tanggal 21 November 2002;
- Bahwa sebelumnya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sudah mengeluarkan Surat Edaran kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia dengan Surat Nomor 593/5707/SJ, tanggal 22 Mei 1984 Perihal: Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk Memberikan Izin membuka Tanah. Yang intinya meminta kepada Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, untuk menginstruksikan kepada Para Camat/Kepala Kecamatan agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalam bentuk apapun juga;
- Bahwa dengan adanya Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan RI kepada Bupati Asahan yang intinya memerintahkan mencabut sertipikat dan/atau surat-surat keterangan atas



tanah yang terlanjur diterbitkan dalam Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan tersebut, apalagi faktanya Para Penggugat yang mendalilkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai objek *Landreform*, sebagai dasar kepentingannya dalam mengajukan gugatan *a quo*, ternyata belum memenuhi persyaratan sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 8, 9 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tersebut, sehingga tidak dapat dilakukan redistribusi/pembagian tanah kepada para petani/penggarap. Maka Para Penggugat tidak memiliki legalitas dan/atau kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* (*Disqualificatoir Exeptie*);

- Bahwa karena Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, cukup alasan hukum kiranya Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang terhormat, kiranya berkenan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi, dengan menolak gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya. Atau setidaknya dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 99/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 13 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 123/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2017, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 99/G/2016/PTUN-MDN *juncto* Nomor 123/B/2017/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 25 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa setelah itu, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, selanjutnya Termohon Kasasi II mengajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 11 September 2017, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili semula perkara ini telah melanggar hukum yang berlaku.

a. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Lengkap (*Onvoeldoende Gemotiverrd*).



1. Bahwa sesuai dengan Pasal 178 HIR *juncto* 189 Rbg *juncto* Pasal 19 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman suatu putusan pengadilan harus memuat asas-asas putusan yang salah satunya adalah memuat asas “dasar alasan yang jelas dan rinci”;
2. Bahwa menurut asas ini, suatu putusan yang dijatuhkan haruslah berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, jika tidak maka putusan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*);
3. Bahwa dalam memutus perkara *a quo*, *Judex Facti* tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya karena tidak memuat secara lengkap seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat kecuali yang menguntungkan Termohon Kasasi/Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga tidak cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya;
4. Bahwa *Landreform* terhadap tanah seluas ± 400 Ha yang terletak setempat dikenal dengan Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek *Landreform* tertanggal 7 Desember 1987 diberikan kepada para petani/penggarap yaitu masyarakat Desa Sei Paham bukan diberikan kepada Arman Diharjo atas nama pribadi ataupun kelompok tani yang dipimpin oleh Arman Diharjo (*vide* bukti P-7 = T.II Int-73);
5. Bahwa pengajuan permohonan lahan *Landreform* diajukan secara berkelompok oleh para petani/penggarap adalah sebagai syarat pengajuan permohonan yang diatur oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun pengajuan permohonan tersebut bukan atas nama Arman Diharjo secara pribadi ataupun kelompok tani yang dipimpin oleh Arman Diharjo (*vide* bukti P-1 = T.II Int-8, P-2 = T.II Int-80, P-3, P-4, P-5, P-6);
6. Bahwa yang menguasai lahan *Landreform* seluas ± 400 Ha, secara terus-menerus dan berkelanjutan adalah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang kemudian membentuk kelompok tani



dengan tujuan untuk mengorganisir para petani/penggarap dalam mengelola lahan *Landreform* tersebut untuk meningkatkan hasil pertanian;

7. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan tidak mempertimbangkan alat-alat bukti secara menyeluruh dan lengkap, namun hanya yang bersifat menguntungkan Termohon Kasasi I/Tergugat dan Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi saja;
8. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 249 poin 13 putusannya menyebutkan: “bahwa Tergugat II Intervensi telah mengkompensasi lahan anggota Kelompok Tani Swasembada mulai tahun 2012 sampai dengan 2015 (*vide* bukti T.II Int-109, 110, 112, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 134, dan 135)”;
9. Bahwa Termohon Kasasi I/Tergugat menerbitkan Sertipikat HGU Nomor 21 Tahun 2010 dan Sertipikat HGU Nomor 22 Tahun 2010, yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi adalah karena telah adanya kompensasi yang diberikan Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi kepada kelompok tani yang mengaku-ngaku memiliki atau menguasai lahan objek *Landreform* seluas \pm 400 Ha yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek *Landreform* tertanggal 7 Desember 1987 (*in casu* Anasruddin Sihombing);
10. Bahwa kompensasi yang diberikan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi kepada kelompok tani yang mengaku-ngaku memiliki atau menguasai lahan objek *Landreform* dimaksud (*in casu* Anasruddin Sihombing) mulai tahun 2012 sampai dengan 2015 (*vide* bukti T.II Int-109, 110, 112, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 134, dan 135), sedangkan Sertipikat HGU Nomor 21 Tahun 2010 dan Sertipikat HGU Nomor 22 tahun 2010 (objek sengketa) yang dimohonkan Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi terbit pada tahun 2010;
11. Bahwa sebagaimana diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 1996, Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), yang pada pokoknya mengatur “jika dalam penguasaan lahan terdapat hak tertentu maka terlebih dahulu



diselesaikan hak di atasnya baru selanjutnya dapat dimohonkan haknya”;

12. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat HGU Nomor 21 Tahun 2010 dan Sertipikat HGU Nomor 22 tahun 2010 (objek sengketa) atas nama Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi telah dilakukan tanpa adanya ganti rugi yang diterima oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dari Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi, jikapun ada kompensasi yang diberikan Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi kepada pihak yang mengaku-ngaku menguasai lahan objek *Landreform* seluas \pm 400 Ha dimaksud, diberikan setelah terbitnya objek sengketa *a quo*;
13. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016, telah nyata dan jelas bahwa lahan objek *Landreform* seluas \pm 400 Ha berdasarkan Peta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan terdapat *inclave-inclave* dan belum *clear and clean*, artinya terdapat lahan yang tidak termasuk dalam Sertipikat HGU Nomor 21 Tahun 2010 dan Sertipikat HGU Nomor 22 Tahun 2010, yang dikuasai oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi, namun tetap dikuasai/dikelola dan dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi;
14. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat HGU Nomor 21 Tahun 2010 dan Sertipikat HGU Nomor 22 tahun 2010 (objek sengketa) atas nama Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi jelas dan nyata telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang berlaku;
15. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada sidang Pemeriksaan Setempat, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016, bahwa tanah seluas \pm 400 Ha, sebagai objek *Landreform* berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek *Landreform* tertanggal 7 Desember 1987 yang diperuntukkan bagi para petani/penggarap, berada di dalam areal HGU milik Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi (PT. Inti Palm Sumatra), telah



dikuasai dan dikelola dengan tanpa hak oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi yang telah dijadikan lahan perkebunan;

16. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 253 alinea 1 putusannya menyebutkan: "bahwa sepeninggal Arman Diharjo terdapat 2 kelompok tani swasembada yang sama-sama mengakui sebagai kelompok yang berhak atas lahan 400 Ha tersebut yaitu kelompok tani Swasembada pimpinan Anasruddin Sihombing yang berdiri tanggal 18 Desember 1986 (bukti T.II Int-59), dan pelimpahannya tanggal 2 Mei 1992 (bukti T.III Int-60), yang telah dikompensasi oleh PT. Inti Palm Sumatra (bukti T.II Int 109, 110, 112, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 134, dan 135) dan kelompok tani Swasembada pimpinan Sayuti Marpaung yang berdiri tanggal 26 Oktober 2015 (bukti T.II Int-160)";
17. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut secara hukum pembuktian telah salah dan keliru sebab kelompok tani yang dibentuk oleh masyarakat adalah untuk mengorganisir para petani/penggarap dalam hal mengelola lahan *Landreform* untuk peningkatan hasil pertanian, bukan sebagai pemilik atas lahan *Landreform* dimaksud karena yang menguasai dan mengusahai lahan *Landreform* yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek *Landreform* tertanggal 7 Desember 1987 adalah para petani/penggarap (*in casu* Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat) sebagai individu-individu;
18. Bahwa baik kelompok tani yang dipimpin Arman Diharjo, kelompok tani yang dipimpin oleh Anasruddin Sihombing maupun kelompok tani yang dipimpin oleh Sayuti Marpaung tidak berhak atas lahan *Landreform* dimaksud, karena kepemilikan lahan objek *Landreform* adalah milik para petani/penggarap secara individu-individu yang telah menguasai dan mengusahai selama \pm 30 tahun lahan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek *Landreform* tertanggal 7 Desember 1987 yang diperuntukkan bagi para petani/penggarap;
19. Bahwa jikapun ada perselisihan antara kelompok tani yang dipimpin oleh Anasruddin Sihombing dengan kelompok tani yang dipimpin oleh Sayuti Marpaung tidak ada kaitannya dengan kepemilikan atas



objek tanah *Landreform* ± 400 Ha. yang dikuasai dan diusahai oleh para petani/penggarap, karena lahan objek *Landreform* ± 400 Ha tersebut bukan menjadi hak milik kelompok tani manapun, dengan demikian tidak pernah ada sengketa kepemilikan atas lahan objek *Landreform* ± 400 Ha antara kelompok tani pimpinan Anasruddin Sihombing dengan Kelompok tani pimpinan Sayuti Marpaung maupun dengan para petani/penggarap sebagai individu-individu yang berhak atas objek *Landreform* dimaksud;

20. Bahwa sedangkan mengenai hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sumatera Utara tersebut menyatakan bahwa Saudara Anasruddin Sihombing tidak pernah menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Swasembada, Surat Keterangan Pelimpahan Tugas tertanggal 2 Mei 1992 dari Saudara Arman Diharjo kepada Saudara Anasruddin Sihombing tujuannya adalah agar Saudara Anasruddin Sihombing segera mengurus penyelesaian tanah seluas ± 400 Ha agar diserahkan kepada pemiliknya yaitu (Pemohon Kasasi);
21. Bahwa hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sumatera Utara juga menyatakan bahwa tidak pernah ada petani/penggarap yang memberikan kuasa ataupun kewenangan kepada Saudara Anasruddin Sihombing, untuk mengalihkan/mengganti rugikan tanah seluas ± 400 Ha kepada Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi (PT. Inti Palm Sumatra);
22. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa Tata Usaha Negara adalah "sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
23. Bahwa objek sengketa dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah merupakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Tahun 2010 tertanggal 24 November 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 tahun



2010 tertanggal 24 November 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;

24. Bahwa objek sengketa *a quo* berwujud ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dalam kapasitasnya selaku pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai tanda bukti hak kepada Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi (PT. Inti Palm Sumatra);
25. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Pemohon Kasasi adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa dan mengadilinya karena objek sengketa dalam gugatan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yakni berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Tahun 2010 tertanggal 24 November dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Tahun 2010 tertanggal 24 November 2010, kedua-duanya terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
26. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan juga sudah melalui proses pengujian yaitu melalui *Dismissal Proses dan pemeriksaan persiapan* untuk meneliti dan menentukan apakah gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, dimana Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan apakah gugatan tersebut diterima atau tidak;
27. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang kewenangan mengadili;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian material dalam perkara ini dan selanjutnya secara hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan karenanya dimohonkan kepada Yang Terhormat, Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili ulang perkara ini di tingkat kasasi agar berkenan kiranya membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Negara Medan *juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) dalam perkara ini;

II. TENTANG *JUDEX FACTI* TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) yang memeriksa dan mengadili perkara ini didalam mengambil keputusan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

a. Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Formulasi Sebuah Putusan

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata Usaha Medan) yang memeriksa dan mengadili perkara ini didalam mengambil putusannya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa secara garis besar formulasi sebuah Putusan Pengadilan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBg *juncto* Pasal 125 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan apabila putusan tersebut tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan pasal di atas, putusan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan (*vide* Putusan MA Nomor 312 K/Sip/1974);
3. Bahwa jika melihat isi pasal-pasal tersebut di atas, maka sebuah putusan pengadilan harus memuat secara ringkas dan jelas tentang pokok perkara, jawaban, pertimbangan hukum, dan amar putusan;
4. Bahwa khususnya bagiannya pertimbangan hukum, dalam putusan pengadilan harus memuat analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara, yang kesemuanya harus didasarkan kepada undang-undang pembuktian, yang terdiri dari: 1. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil, 2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian, 3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti, 4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak;



5. Bahwa *Judex Facti* tidak dengan jelas dan lengkap menuangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat di depan persidangan, sehingga *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya hanya menguraikan, menganalisa dan mengambil kesimpulan atas sebagian bukti-bukti dan sebagian dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam penilaian apakah bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut telah dapat menguatkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi atau tidak, memenuhi batas minimal pembuktian atau tidak;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek *Landreform* tertanggal 7 Desember 1987 yang terletak setempat dikenal dengan Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, diberikan kepada para petani/penggarap yaitu masyarakat Desa Sei Paham sebagai individu-individu bukan diberikan kepada Arman Diharjo untuk kepentingan pribadinya ataupun kelompok tani yang dipimpin oleh Arman Diharjo (*vide* bukti P-7 = T.II Int-73);
7. Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalam menguasai dan mengusahai Objek *Landreform* hingga diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak pernah bersengketa baik sesama Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat maupun dengan pihak yang mengatasnamakan Kelompok Tani, termasuk Kelompok Tani Pimpinan Anasruddin Sihombing maupun Kelompok Tani Pimpinan Sayuti Marpaung;
8. Bahwa Saudara Anasruddin Sihombing telah mengaku-ngaku sebagai Ketua Kelompok Tani Swasembada yang menganggap dirinya sebagai orang yang menguasai/memiliki objek tanah *Landreform* seluas \pm 400 Ha. yang terletak setempat dikenal dengan Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dan telah melakukan transaksi/menerima kompensasi dari pihak Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi (PT. Inti Palm Sumatra) dengan mengatasnamakan Kelompok Tani Swasembada sebagai bentuk



ganti rugi peralihan hak adalah merupakan tindakan tidak berdasar sebagaimana disampaikan oleh saksi Saudara Nasir, C.H. di bawah sumpah didepan persidangan (*Vide putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor 99/G/2016/PTUN-MDN tanggal 13 April 2017 halaman 250*);

9. Bahwa kompensasi yang diberikan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi kepada Anasruddin Sihombing sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 249 poin 13 dan 253 alinea pertama (*vide* Bukti T.II Int-109, 110, 112, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 135) bukanlah kompensasi ataupun bentuk ganti rugi terhadap lahan *Landreform* seluas \pm 400 Ha yang selama ini dikuasai dan diusahai serta kelola oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;
10. Bahwa jika seandainya pun telah diberikan kompensasi sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 253 alinea pertama, dengan luas lahan berbeda-beda, sedangkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek *Landreform* tertanggal 7 Desember 1987 dengan seluas \pm 400 Ha belum pernah dibagi-bagikan kepada Para Penggarap/Pemohon Kasasi maupun kepada siapapun, maka sangat tidak berdasar dan keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengatakan bahwa terhadap objek lahan *Landreform* telah diberikan kompensasi;
11. Bahwa kompensasi yang diberikan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 (*vide* Bukti T.II Int-109, 110, 112, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 135) kepada Anasruddin Sihombing yang mengaku-ngaku sebagai ketua kelompok tani swasembada dan mengaku-ngaku menguasai lahan objek *Landreform*, diberikan setelah terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Tahun 2010 tertanggal 24 November 2010 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 tahun 2010 tertanggal 24 November 2010, sehingga sangat tidak beralasan hukum jika *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa terhadap objek



lahan *Landreform* seluas \pm 400 Ha tersebut telah diberikan kompensasi ataupun ganti rugi;

12. Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalam mengerjakan lahan *Landreform* seluas \pm 400 Ha, dengan alas hak Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987 tanggal 7 Desember 1987, hingga sampai diusir dan dipaksa ke luar dari lahan Objek *Landreform* oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi (PT. Inti Palm Sumatra) pada tahun 2012, belum pernah mengajukan permohonan hak kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dibagi-bagikan secara merata kepada para petani/penggarap (Para Pemohon Kasasi), oleh karena belum adanya pemetaan dan pembagian sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, maka para petani/penggarap (Para Pemohon Kasasi) dalam mengerjakan lahan dimaksud masih secara bersama-sama sesuai dengan kemampuannya masing-masing;
13. Bahwa meskipun Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat belum mengajukan permohonan hak milik atas lahan *Landreform* seluas \pm 400 Ha tersebut kepada pemerintah, namun Para Pemohon Kasasi secara terus-menerus dan berkelanjutan menguasai dan mengusahai lahan seluas \pm 400 Ha tersebut, maka oleh karenanya hak-hak hukum sebagai subjek hukum atas lahan seluas *Landreform* \pm 400 Ha tetap melekat dan tidak menjadi hilang atau tidak diakui oleh undang-undang;
14. Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Saudara Anasruddin Sihombing yang menerima ganti-rugi/kompensasi dari Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi (PT. Inti Palm Sumatra) terhadap objek lahan *Landreform* seluas \pm 400 Ha adalah perbuatan yang jelas-jelas tidak berdasar sama sekali, namun patut diduga telah terjadi kesepakatan jahat seolah-olah Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi dalam menguasai lahan *Landreform* seluas \pm 400 Ha telah sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan mengganti rugi/memberikan kompensasi kepada masyarakat yang menguasai objek lahan *Landreform* \pm seluas 400 Ha tersebut, padahal fakta sebenarnya Saudara Anasruddin Sihombing sama sekali tidak pernah mengerjakan lahan objek *Landreform* seluas \pm 400 Ha, namun hanya



- mengklaim seolah-olah menguasainya dan selanjutnya menjualnya kepada Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi;
15. Bahwa dengan demikian, sangat keliru dan tidak tepat jika *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum di dalam putusannya menyatakan terdapat 3 (tiga) kelompok tani yang sama-sama menguasai objek lahan *Landreform* seluas \pm 400 Ha sehingga terdapat sengketa kepemilikan, sedangkan faktanya tidak pernah terjadi sengketa kepemilikan di atas lahan *Landreform* seluas \pm 400 Ha tersebut;
 16. Bahwa selama proses pembuktian dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak ada satu buktipun yang dapat menyangkal/membantah bahwa Para Penggugat (*in casu* Para Pemohon Kasasi) adalah merupakan petani/penggarap yang telah menguasai ataupun mengusahi selama puluhan tahun lamanya objek lahan *Landreform* seluas \pm 400 Ha yang terletak setempat dikenal dengan Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara tersebut;
 17. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa objek lahan *Landreform* seluas \pm 400 Ha. dikuasai secara terus-menerus oleh Para Penggugat (*in casu* Para Pemohon Kasasi), sehingga keliru jika *Judex Facti* dalam Pertimbangan putusan menyatakan terdapat ada 3 (tiga) kelompok tani yang berhak atas lahan objek *Landreform* seluas \pm 400 Ha tersebut, di mana lahan objek *Landreform* dengan alas hak Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987 tanggal 7 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek *Landreform* seluas \pm 400 Ha. yang terletak setempat dikenal dengan Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara jelas-jelas diperuntukkan kepada para petani/penggarap (*in casu* Para Pemohon Kasasi) bukan diperuntukkan kepada kelompok tani;
 18. Bahwa Kelompok Tani Swasembada yang didirikan di mana Saudara Arman Diharjo sebagai ketuanya yang hanya digunakan sebagai wadah untuk berhimpun/berkelompok yang bertujuan untuk mengembangkan usaha pertanian bukan sebagai lembaga ataupun badan hukum sebagai pemilik hak atas tanah objek



lahan *Landreform* seluas \pm 400 Ha terletak di Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

19. Bahwa didalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987 tanggal 7 Desember 1987, sebagai alas hak *Landreform* telah jelas dan terang bahwa lahan seluas \pm 400 Ha peruntukannya adalah untuk para petani/penggarap (*in casu* Para Pemohon Kasasi) bukan diberikan kepada Kelompok Tani Swasembada, sebab Kelompok Tani Swasembada bukanlah perkumpulan atau lembaga yang berstatus badan hukum;
20. Bahwa jika Kelompok Tani Swasembada ingin mendapatkan status badan hukum, maka harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2, Staatsblad 1870-64, *juncto* Staatsblad 1939 Nomor 570, *juncto* Staatsblad 1942 Nomor 13, *juncto* Nomor 14 Pasal 13, 14 dan 16 yang merupakan syarat suatu badan usaha atau perkumpulan memperoleh status badan hukum;
21. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pada Pasal 24 ayat (2) dengan tegas dinyatakan bahwa: *Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:*
 - a. *penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.*
 - b. *penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.*
22. Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, juga selaras dengan ketentuan pada Pasal 1963 Kitab Undang-Undang



Hukum Perdata (BW), yang menyatakan: *“Barangsiapa dengan iktikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun ...”*;

23. Bahwa dalam praktik hukum, penguasaan fisik yang demikian itu diakui dan dilindungi oleh negara yang direpresentasikan melalui beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan: *“... mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 menegaskan: *“orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”*;
- Putusan RvJ Jakarta, 13 Januari 1939, T.241 menegaskan: *“... menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezia) itu adalah berdasar hukum ...”*;
- Putusan RvJ Jakarta, 12 Januari 1940, T.154, halaman 269 menegaskan: *“... menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum ...”*;

24. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sudah seharusnya objek tanah *Landreform* yang selama ini sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi selama puluhan tahun lamanya menjadi hak milik Para Pemohon



Kasasi/Para Penggugat dimana penguasaan objek tanah *Landreform* tersebut berdasarkan alas hak yang sah, yaitu Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987 tanggal 7 Desember 1987, tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek *Landreform* seluas \pm 400 Ha;

25. Bahwa dengan demikian yang berhak atas objek lahan *Landreform* seluas \pm 400 Ha adalah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, begitu juga yang berhak untuk mengalihkan dan atau lainnya termasuk untuk menerima kompensasi dan atau ganti rugi dari pihak lain adalah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, maka dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana yang tertuang didalam putusannya yang mengakui adanya kompensasi maupun penguasaan lahan seluas \pm 400 Ha oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi (PT. Inti Palm Sumatra) adalah jelas-jelas keliru dan menyalahi ketentuan hukum yang berlaku;
26. Bahwa demikian juga halnya dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 254 alinea kedua juga menyatakan “...dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi adalah menyangkut peruntukan hak atas tanah yang penerapan hukumnya tidak bersifat Tata Usaha Negara sehingga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut dikarenakan terhadap kedua objek a quo yang masih terdapat permasalahan kepemilikan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu” adalah jelas-jelas tidak berdasar secara hukum sama sekali;
27. Bahwa demikian juga dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyebutkan Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi telah melakukan kompensasi terhadap lahan seluas \pm 400 Ha kepada Saudara Anasruddin Sihombing di mana bukti kompensasi tersebut tidak jelas apakah diperuntukkan terhadap objek lahan *Landreform* seluas \pm 400 Ha, karena tidak ada satupun hubungan hukum yang sah yang tercipta antara Saudara Anasruddin Sihombing dengan objek lahan *Landreform* seluas \pm 400 Ha, sementara ketentuan hukum jelas-jelas menyatakan bahwa kelompok tani untuk dapat diakui harus berstatus sebagai badan hukum dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM



RI, dengan demikian kelompok tani yang mengaku-ngaku menguasai objek lahan *Landreform* seluas \pm 400 Ha tidak mempunyai hak/wewenang untuk melakukan transaksi apapun terhadap objek lahan *Landreform* seluas \pm 400 Ha tanpa terkecuali Saudara Anasruddin;

28. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka jelas dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *juncto* *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan sebagian bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

29. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka jelas dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *juncto* *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan sebagian bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa terhadap tanah yang diterbitkan keputusan objek sengketa, substansinya mengenai sengketa kepemilikan yang penyelesaiannya menjadi wewenang peradilan perdata;

Bahwa di samping itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi : 1. **Guntur Siregar**, 2. **Jabul Kaini**, 3. **Saiful Bahri**, 4. **Hasan Basri Hombing**, 5. **Ahmad Soni Marpaung**, 6. **Sahban Lubis**, 7. **Padel Lubis**, 8. **Jamaluddin Marpaung**, 9. **Subroto**, 10. **Mulyadi Harahap**, 11. **Muhibban Sitorus**, 12. **Hamdan Marpaung**, 13. **Usman Sitorus**, 14. **Sahlan Sitorus**, 15. **Muklas**, 16. **Sugianto**, 17. **Sayiful Dalimunthe**, 18. **Dedi Kusmira**, 19. **Ishak Sitorus**, 20. **Idham Manurung**, 21. **Edi Anto Munte**, 22. **M. Yusnan Marpaung**, 23. **Nuraini**, 24. **Abdul Latif Mangunsong**, 25. **Leliana Hasibuan**, 26. **Nurainun Manurung**, 27. **Sahren Marpaung**, 28. **Sahlanik**, 29. **Rudi Salam**, 30. **Bustamam**, 31. **Sahren Nasution**, 32. **Ahmad Rifai Sitorus**, 33. **Sayuti Marpaung** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi: 1. **GUNTUR SIREGAR**, 2. **JABUL KAINI**, 3. **SAIFUL BAHRI**, 4. **HASAN BASRI HOMBING**, 5. **AHMAD SONI MARPAUNG**, 6. **SAHBAN LUBIS**, 7. **PADEL LUBIS**, 8. **JAMALUDDIN MARPAUNG**, 9. **SUBROTO**, 10. **MULYADI HARAHAP**, 11. **MUhibban SITORUS**, 12. **HAMDAN MARPAUNG**, 13. **USMAN SITORUS**, 14. **SAHLAN SITORUS**, 15. **MUKLAS**, 16. **SUGIANTO**, 17. **SAYIFUL DALIMUNTHE**, 18. **DEDI KUSMIRA**, 19. **ISHAK SITORUS**, 20. **IDHAM MANURUNG**, 21. **EDI ANTO MUNTE**, 22. **M. YUSNAN MARPAUNG**, 23. **NURAINI**, 24. **ABDUL LATIF MANGUNSONG**, 25. **LELIANA HASIBUAN**, 26. **NURAINUN MANURUNG**, 27. **SAHREN MARPAUNG**, 28. **SAHLANIK**, 29. **RUDI SALAM**, 30. **BUSTAMAM**, 31. **SAHREN NASUTION**, 32. **AHMAD RIFAI SITORUS**, 33. **SAYUTI MARPAUNG**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001